

ALUR PENGGAJUAN KEBERATAN

- * Pengajuan keberatan disampaikan kepada atasan PPID BPOM dapat secara:
- tertulis dengan datang langsung
 - tertulis melalui surat elektronik (aplikasi PPID Mobile, email, subsite PPID, whatsapp atau media lainnya)


2. Dalam hal Pemohon Informasi Publik atau pengaju keberatan memiliki kebutuhan khusus, maka dapat dibantu oleh Petugas Pelayanan Informasi Publik (PPI) dalam pengisian formulir keberatan

- **
- Dalam melakukan verifikasi PPID pelaksana di bantu oleh petugas pelayanan informasi publik (PPI)
 - PPI mendokumentasikan pengajuan keberatan pada aplikasi Sistem Pelaporan Layanan (SIMPEL) dan/atau aplikasi subsite PPID

- ***
- PPID Pelaksana Balai Besar POM di Banda Aceh dapat melakukan pembahasan dan atau pengajuan konsekuensi jika di perlukan bersama PPID BPOM dan atau meminta pertimbangan kepada Tim pertimbangan dan Atasan PPID BPOM

- ****
- Rancangan tanggapan tertulis di sampaikan kepada atasan PPID BPOM untuk mendapatkan persetujuan, berkoordinasi dengan PPID BPOM ****

- *****
- Tanggapan tertulis disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik melalui PPI *****



Alasan Pengajuan Keberatan

- Penolakan berdasarkan alasan Pengecualian Informasi Publik
- Tidak tersedianya Informasi berkala
- Tidak ditanggapinya Permintaan Informasi Publik
- Permintaan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- Tidak dikabulkannya Permintaan Informasi Publik
- Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- Penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021

Sumber: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Jangka Waktu Pengajuan Keberatan

30 hari kerja permintaan informasi ditolak/ ditemukan alasan keberatan

Syarat Pengajuan Keberatan

- 1 Nomor register Permintaan Informasi Publik**
- 2 Tujuan penggunaan Informasi Publik**
- 3 Identitas lengkap Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan atau kuasanya**
- 4 Alasan pengajuan keberatan**
- 5 Nama dan tanda tangan Pemohon Informasi**



Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh